



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 102 /KPN.W5-U8/SK.KP7.1/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Mengingat...

↑

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memutuskan...

↑

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
- KESATU : Mencabut dan memperbaharui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 536/KPN.W5-U8/KP7.1/VII/2025 tanggal 2 September 2025 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanaan Pembangunan Zona Integritasdi Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- KEDUA : Membentuk Tim Kerja Pencanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

Keempat...

↑

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 18 Februari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG



Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
Nomor : 102 /KPN.W5-U8/SK.KP7.1/II/2025
Tanggal : 18 Februari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Pembina	: Novarina Manurung, S.H.
Ketua	: Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.
Koordinator Teknikal	: Saparjiyono, S.H.
Koordinator Operasional	: Adri Helver Roniarta, S.E
Area I Manajemen Perubahan	
Koordinator	: Hendra Siahaan, S.H.
Anggota	: 1. Nadia Rufaida, S.H. 2. Nanda Rezki, S.Kom. 3. Verren Trinandes, S.M. 4. Ahmad Abdul Haq, S.T.
Area II Penataan dan Tata Laksana	
Koordinator	: Raineswadi, S.H.
Anggota	: 1. Harrys Silaban, S.H. 2. Olga Ulina S, S.E. 3. Tri Afrina Damayanti, A.Md, A.B
Area III Penataan dan Sistem Manajemen SDM	
Koordinator	: Rohani Ruth M. Simarmata, S.H.
Anggota	: 1. Muhamad Soleh, S.H. 2. Rizky Madya Wulan, S.T., M.E. 3. Afrilia M. Pasaribu, S.A.P., M.M. 4. Yuli Kurniati, A.Md
Area IV Penguatan Akuntabilitas Kerja	
Koordinator	: Boy Kresendo Situmorang, S.H.
Anggota	: 1. Ashifa Yona, S.H. 2. Dedek Marinta Br Barus, S.H 3. Arie Saputra 4. Vivi Amanda, A.Md
Area V Penguatan Pengawasan	
Koordinator	: Dwi Putri Nofrelia, S.H
Anggota	: 1. Binnaria Dabuke, S.H 2. Frans Syafitrah, S.H 3. Adi Mansa, A.Md. Kom.

Area VI Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator

: Nia Indah Pratiwi, S.H

Anggota

: 1. Widhia Kusuma Wardani, S.H

2. Handri Saputra, S.H.

3. Rosmalia Maretta, S.H

4. Hardiyansyah, S.H

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 18 Februari 2026



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOVARINA MANURUNG